



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Melani Bin Muksin;
Tempat Lahir : Sudi Mampir;
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 25 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat
Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum dan di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELANI BIN MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELANI BIN MUKSIN dengan pidana penjara selama 6 (enam). tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 1,928 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan 1 (satu) buah dompet warna hitam , celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, , uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi serta karena orang tua dari Terdakwa yang sudah tua dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Melani Bin Muksin bersama-sama dengan sdr. Saudi alias Metot Bin Zurhani (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember 2020 ketika ada seseorang yang bertanya kepada terdakwa dan menanyakan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu namun orang tersebut tidak mengetahui harus membeli dengan siapa kemudian terdakwa menawarkan agar membeli sabu-sabu tersebut kepada sdr. Saudi Alias Metot Bin Zurhani kemudian terdakwa mengantarkan seseorang tersebut ke sdr. Saudi Alias Metot untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah itu lalu terdakwa sering menawarkan kepada pembeli agar membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Saudi alias Metot Bin Zurhani dan sdr. Saudi memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu yang paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi sdr. Saudi juga kadang memberikan imbalan berupa uang namun tidak menentu;
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.30 ketika terdakwa sedang menonton televisi di rumah terdakwa lalu datang sdr. Dion menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengantar sdr. Dion untuk menemui sdr. Saudi dan setelah bertemu lalu sdr. Dion langsung membeli sabu-sabu yang paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu sdr. Dion mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa pulang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah untuk makan setelah makan lalu terdakwa menemui lagi sdr. Saudi untuk menemaninya menjual sabu-sabu. Dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah beberapa anggota kepolisian (Sat Res Narkoba POLres Ogan Ilir) yang berpakaian preman diantaranya adalah saksi Abdul Wahid Bin Azinda, saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Binj H. Saidin langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan pada saat digelegah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Saudi dan pada saat digelegah ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan pengeledahan diperkarangan rumah sdr. Melani dan saat digelegah di pot bunga dipekarangan rumah sdr. Melani ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Saudi alias Metot Bin Zurhani berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 283/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dan sdr. Melani tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Pearturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Melani Bin Muksin diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Melani Bin Muksin bersama-sama dengan sdr. Saudi alias Metot Bin Zurhani (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Abdul Wahid Bin Azinda, saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu-sabu mendapat laporan tersebut lalu ketiga saksi penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ketiga saksi mendapat informasi bahwa kedua orang tersebut bernama Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan Melani Bin Muksin;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 ketiga saksi langsung mengecek TKP dan benar sdr. Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan sdr. Melani Bin Muksin sedang duduk dibangku pinggir jalan dan sedang melakukan transaksi kepada pembeli dan sekira pukul 21.30 Wib ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai di TKP lalu ketika saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang tak lain adalah terdakwa dan sdr. Saudi Alias Metot Bin Zurhani melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Saudi dan ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Melani ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver, setelah itu dilakukan penggeledahan diperkarangan rumah sdr. Melani dan saat digeledah di pot bunga diperkarangan rumah sdr. Melani ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dibungkus lagi dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Saudi beserta barang bukti dibawa ke POLres Ogan Ilir;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Saudi Alias Metot Bin Zurhani diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Bin Azinda, di bawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sekira Jam 21.30 WIB bertempat di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira Jam 16.00 WIB saksi, sdr. Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu-sabu mendapat laporan tersebut lalu ketiga saksi penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ketiga saksi mendapat informasi bahwa kedua orang tersebut bernama Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan Melani Bin Muksin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saksi dan sdr. Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin, langsung mengecek TKP dan benar Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan Terdakwa yang bernama Melani Bin Muksin sedang duduk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku pinggir jalan dan sedang melakukan transaksi kepada pembeli dan sekira pukul 21.30 WIB saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai di TKP lalu ketika saksi dan sdr. Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang tak lain adalah terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di perkarangan rumah Terdakwa dan saat digeledah di pot bunga dipekarangan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir.
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) adalah milik sdr. Madi (DPO) 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik sdr. Saudi Alias Metot Bin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zurhani dan handphone SPC warna silve milik terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Eksa Mahyudi Bin H. Saidin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani bersama dengan Saksi Abdul Wahid Bin Azinda, dan Anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira Jam 16.00 WIB saksi, sdr. Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda, mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten. Ogan Ilir ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu-sabu mendapat laporan tersebut lalu ketiga saksi penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ketiga saksi mendapat informasi bahwa kedua orang tersebut bernama Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan Melani Bin Muksin;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Wahid Bin Azinda, dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sekira Jam 21.30 WIB bertempat di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di perkarangan rumah Terdakwa dan saat digeledah di pot bunga dipekarangan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam , celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) adalah milik sdr. Madi (DPO) 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik sdr. Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan hanphone SPC warna silver milik terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saudi Alias Metot Bin Zurhani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Jam 21.30 WIB di pekarangan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus kertas tisu dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry model S17272 warna Merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Sdr. Madi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB sdr. Madi menelpon saksi dan memberitahu bahwa sdr. Madi ingin menitipkan dan meminta saksi untuk kembali menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. Madi dan sekira pukul 16.00 Wib saksi menemui sdr. Madi di pinggir jalan di Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan setelah bertemu dengan sdr. Madi lalu sdr. Madi langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) jie kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah lalu saksi langsung memecah sabu-sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket dalam plastic klip bening dan masih tersisa $\frac{1}{2}$ jie yang belum terdakwa pecah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi berjualan narkoba dengan cara menawarkan kepada pelanggan narkoba untuk membeli narkoba kepada Saksi;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Jam 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa menunggu Sdr. Dion untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian datang Sdr. Dion membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa tidak menentu jumlahnya, tetapi pada umumnya Saksi memberikan upah berupa narkoba jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang menunggu pembeli;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak bulan Desember tahun 2020 telah menawarkan diri menjual narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Madi dikarenakan saksi sedang membutuhkan uang dan setelah bertemu dengan sdr. Madi lalu saksi berkata “ Di milu jualke barang mu “, lalu dijawab oleh sdr. Madi dengan kata-kata “ ao lajulah men kau galak “, kemudian sdr. Madi menjelaskan bahwa upah atau imbalan yang akan diberikan oleh sdr. Madi apabila saksi menjual sabu-sabu miliknya, saksi akan mendapat keuntungan yaitu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk paket yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk paket yang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian sekira Jam 17.45 WIB saksi duduk bersama dengan sdr. Alam di perkarangan rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi untuk menunggu pembeli sekira pukul 18.30 WIB datang sdr. Dion (teman terdakwa) dan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah membeli narkotika tersebut lalu sdr. Dion dan terdakwa. Tidak lama kemudian datang seseorang pembeli lagi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang perpaketnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang lagi terdakwa untuk menemani terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib datanglah beberapa anggota kepolisian (Sat Res Narkoba POLres Ogan Ilir) yang berpakaian preman diantaranya adalah saksi Abdul Wahid Bin Azinda, saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Binj H. Saidin langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri saksi dan pada saat digeledah ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver , setelah itu dilakukan pengeledahan diperkarangan rumah terdakwa dan saat digeledah di pot bunga dipekarangan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) adalah milik sdr. Madi (DPO), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik saksi dan hanphone SPC warna silver milik terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menjadi perantara jual beli narkoba milik sdr. Madi (DPO) dan Saksi selalu mendapat imbalan berupa uang yang pertama kali uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kedua mendapat imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga mendapat imbalan uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang keempat mendapat imbalan uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kelima mendapat imbalan uang sebesar Rp. Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB: 283/NNF/2021 bahwa terhadap barang 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina* dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seberat 1,928 (satu koma Sembilan ratus dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) botol plastic urin milik Saudi Alias Metot Bin Zurhani dan 1 (satu) botol



plastic urin milik Terdakwa yang bernama Melani Bin Muksin yang setelah masing-masing dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan masing-masing positif *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 35/FKF/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone merk Strawberry model:s1272 warna merah dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor:081367231909, dan 1 (satu) unit smartphone merk SPC model L52 warna silver dan 1 (satu) buah mico simcard berlogo XL Axiata dengan nomor:083171090838 dengan hasil pemeriksaan tidak ada hubungan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Jam 21.30 WIB di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal pada bulan Desember 2020 ketika ada seseorang yang bertanya kepada terdakwa dan menanyakan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu namun orang tersebut tidak mengetahui harus membeli dengan siapa kemudian terdakwa menawarkan agar membeli sabu-sabu tersebut kepada Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani kemudian terdakwa mengantarkan seseorang tersebut ke Saksi Saudi Alias Metot untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah itu lalu terdakwa sering menawarkan kepada pembeli agar membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu yang paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani juga kadang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa uang namun tidak menentu. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang menonton televisi di rumah terdakwa lalu datang sdr. Dion menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengantar sdr. Dion untuk menemui Saudi alias Metot Bin Zurhani dan setelah bertemu lalu sdr. Dion langsung membeli sabu-sabu yang paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu sdr. Dion mengajak terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengkomsumsi sabu-sabu lalu terdakwa pulang kerumah untuk makan setelah makan lalu terdakwa menemui lagi Saudi alias Metot Bin Zurhani untuk menemaninya menjual sabu-sabu. Dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah beberapa anggota kepolisian (Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang berpakaian preman diantaranya adalah saksi Abdul Wahid Bin Azinda, saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi dan saksi Eksa Mahyudi Binj H. Saidin langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Saudi dan pada saat digeledah ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan penggeledahan diperkarangan rumah Terdakwa dan saat digeledah di pot bunga dipekarangan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan kertas tisu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Madi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Saudi alias Metot Bin Zurhani berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “, 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) adalah milik sdr. Madi (DPO), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik Saudi alias Metot Bin Zurhani dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan milik Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani, dan 1 (satu) unit handphone SPC warna silver milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani untuk menyimpan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dan terdakwa mendapat imbalan kadang berupa uang atau paket sabu-sabu dari Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone SPC warna silver Terdakwa gunakan untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang ditemukan Anggota Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), sisa 1,928 gram (satu koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “;
5. 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah;
6. 1 (satu) hanphone SPC warna silver;
7. uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 57pen. Pid/2021/PN. Kag tertanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tira

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtona, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Jam 21.30 WIB di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) adalah milik sdr. Madi (DPO), 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ", 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan milik Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani, dan 1 (satu) handphone SPC warna silver milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Madi yang dijualkan Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani untuk mendapatkan upah dari Sdr. Madi;
- Bahwa Terdakwa ikut menawarkan kepada calon pembeli agar membeli narkoba kepada Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menawarkan kepada Sdr. Dion untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani dengan cara pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang menonton televisi dirumah terdakwa lalu datang sdr. Dion menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengantar sdr. Dion untuk menemui Saudi alias Metot Bin Zurhani dan setelah bertemu lalu sdr. Dion langsung membeli sabu-sabu yang paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dion bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah sering membantu Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani untuk menjual narkoba milik Sdr. Madi dengan cara menawarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran berupa uang ataupun paket sabu dari Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani sebagai upah telah mencari pembeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan membantu Saksi Saudi alias Metot Bin Zurhani untuk menjual narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) berdasarkan pemeriksaan laboratoris positif *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “, adalah milik Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani yang dipergunakan untuk menyimpan uang tunai barang bukti Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik Saksi. Saudi Alias Metot Bin Zurhani yang dipergunakan oleh Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani untuk menghubungi Sdr. Madi (pemilik barang bukti narkoba jenis sabu);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone SPC warna silver adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Saksi Saudi Alias Metot Bin Zurhani untuk menyimpan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Melani Bin Muksin dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (nonprofit). Peredaran gelap Narkotika atau prekursor Narkotika, adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang terpenuhi dalam unsur ini adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli narkotika secara melawan hukum atau disebut menjadi perantara dalam peredaran gelap gelap narkotika adalah perbuatan seseorang yang bertindak sebagai penghubung untuk mempertemukan penjual narkotika dan pembeli narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni yang berjualan narkotika jenis sabu untuk mencari pembeli sabu dengan imbalan berupa uang ataupun narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira sekira Jam 18.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah berhasil menghubungi Sdr. Dion kepada Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara ketika Sdr. Dion datang menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu lalu terdakwa mengantar sdr. Dion untuk menemui Saksi Saudi alias Metot Bin Zuharni dan setelah bertemu lalu sdr. Dion langsung membeli sabu-sabu yang paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Saudi alias Metot Bin Zuharni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira sekira Jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni ditangkap oleh Anggota Kepolisian di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, saat itu Terdakwa dan Saksi Saudi alias Metot Bin Zuharni sedang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sering membantu Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Madi dengan cara mencari pembeli dengan cara menawarkan narkoba jenis sabu kepada calon pembeli dan menghubungkan calon pembeli kepada Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga) yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Anggota Kepolisian berdasarkan pemeriksaan laboratoris positif *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penghubung antara pembeli dengan Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni sebagai penjual narkoba, maka dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa atau melawan hukum, maka karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai seorang peneliti, dan terkait dengan Narkoba jenis sabu yang telah diedarkan oleh Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba secara tanpa hak merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur (Percobaan Atau Permufakatan Jahat) untuk melakukan tindak Pidana, ini bersifat alternatif, (Narkotika Atau Prekursor Narkotika), ini bersifat alternatif, Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni menjual narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa berperan membantu Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni berjualan narkotika dengan cara Terdakwa menganjurkan Sdr. Dion yang hendak membeli narkotika jenis sabu untuk membelinya kepada bahwa Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni berjualan narkotika dengan cara menawarkan kepada calon pembeli untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni, atas bantuannya tersebut Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang ataupun narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam jual Beli Narkotika Golongan II sebagaimana Dakwaan Pertama;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba golongan I hal tersebut sebagaimana keterangan dari Terdakwa sendiri di persidangan yang berkesesuaian dengan bukti pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), sisa 1,928 gram (satu koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan karena barang tersebut adalah narkoba yang kepemilikannya secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dilarang oleh Undang-undang maka agar tidak dapat digunakan lagi sebagai objek tindak pidana barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, celana jeans merk “ TWENTY THREE DENIM “; Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah dipergunakan sebagai alat penyimpanan hasil serta barang yang menjadi objek tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan serta karena tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk strawberry warna merah dan hanphone SPC warna silver, , uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh Saksi Saudi Alias Metot Bin Zuharni dan Terdakwa untuk memperlancar peredaran gelap narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis serta uang tunai tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melani Bin Muksin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,983 (satu koma sembilan delapan tiga), sisa 1,928 gram (satu koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- celana jeans merk " TWENTY THREE DENIM ";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah;
- 1 (satu) hanphone SPC warna silver;
- uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Vanny Yulia Eka Sari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Kag